

PENJABARAN APBD
2024

PERBUP KABUPATEN GROBOGAN NO. 10, BD 2024/NO. 10, 4 HLM

PERATURAN BUPATI GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 47 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK
- bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu penyesuaian anggaran dengan mengubah Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kab. Grobogan No. 4 Tahun 2021; Perda Kab. Grobogan No.9 Tahun 2023;
 - Perubahan dalam Perbup ini adalah lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, pendapatan, belanja dan pembiayaan, lampiran II, lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan besaran alokasi hibah berupa uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2024, Lampiran IIIb Daftar nama penerima, Alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tahun Anggaran 2024.
- CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 15 Mei 2024